



PENETAPAN

Nomor 0161/Pdt.P/2015/PA.Gtlo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani / Pekebun, Tempat tinggal di Desa Kecamatan selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON I**",

Pemohon II, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Desa Kecamatan Kabupaten, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON II**",

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 02 Oktober 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor 0161/Pdt.P/2015/PA.Gtlo, telah mengemukakan alasan / dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2009 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, melangsungkan pernikahan di Kecamatan, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II, yang menikahkan adalah Petugas PPN adapun yang menjadi saksi adalah Kepala Desa dan J dengan maskawin berupa seperangkat alat Shalat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 28 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 22 tahun;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon II sampai sekarang;
5. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 - perempuan, umur 5 tahun;
 - perempuan, umur 3 tahun;
 - laki-laki, umur 9 bulan;Saat ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan Para Pemohon;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Petugas Pencatat Nikah;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah mengecek Akta Nikah di Kantor Urusan Agama akan tetapi ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di register Kantor Urusan Agama tersebut, karena kelalaian pencatatan nikah;
9. Bahwa untuk keperluan penerbitan Akta Nikah, maka Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Desa, pada tanggal 13 Maret 2009;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir dipersidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diberi nasehat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi adalah sebagai berikut:

1. IM, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Desa, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah tetangga dekat Para Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa, saksi ikut menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal tanggal 13 Maret 2009, yang dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II adapun yang menjadi saksi adalah Kepala Desa dan J dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 28 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 22 tahun;
- Bahwa, pada waktu menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa, selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam ;

2. KK, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa tempat tinggal di Desa, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah tetangga dari Pemohon I dan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah;
- Bahwa, saksi ikut menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal tanggal 13 Maret 2009, yang dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II, adapun yang menjadi saksi adalah Kepala Desa dan J, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa, sewaktu menikah Pemohon berstatus jejaka dalam usia 28 tahun, sedang istri Pemohon berstatus perawan dalam usia 22 tahun;
- Bahwa, pada waktu menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa, selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama islam;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I serta Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi serta bukti-bukti surat, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, pada tanggal 13 Maret 2009 Pemohon I menikah dengan Pemohon II yang dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II, adapun yang menjadi saksi adalah Kepala Desa Moodulio dan J dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa, sewaktu akad nikah dilaksanakan Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 28 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 22 tahun dan diantara kedua mempelai tersebut tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut Peraturan Perundang-Undangan maupun hukum Syar'i;
- Bahwa, selama perkawinan berlangsung antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tapi ternyata tidak diketemukan dalam buku register nikah Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta kejadian tersebut, ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam Kitab I'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Pengakuan seorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan berdasar hukum, karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah. Oleh karena itu kepada Pemohon diperintahkan supaya mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2009;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan sebesar Rp 286.000,- (dua ratus delapan puluhenam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Desa Sogitia, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Muharam 1437 Hijriah oleh kami **Drs. Ramlan Monoarfa, MH** sebagai Hakim Tunggal, dengan didampingi **Agus Mashudi, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,		
Drs. Ramlan Monoarfa, MH		

	Panitera Pengganti,	
	Agus Mashudi, S.Ag	

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp.195.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : **Rp. 286.000,-**(dua ratus delapan puluh enam ribu
rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)